

**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 15 Pebruari 2002

Nomor	: 221-371	Kepada Yth.
Sifat	: Penting	Para Kepala Kantor Wilayah
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Badan Pertanahan Nasional
Perihal	: <u>Jabatan Struktural</u>	Propinsi
		di –
		Seluruh Indonesia.

Dalam rangka mencapai obyektifitas dalam pengelolaan dan pengembangan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, maka untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang berkaitan dengan hal dimaksud, diminta kepada Saudara apabila mengusulkan pengisian jabatan struktural di lingkungan unit kerjanya sebagai berikut :

1. Usulan pengangkatan, pengisian, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural di lingkungan unit kerja Saudara yang disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memperhatikan dan mempertimbangkan usulan-usulan dari Kepala Kantor Pertanahan melalui rapat BAPERJAKAT PEMBANTU di Propinsi.
2. Nama calon yang diusulkan untuk menduduki dalam 1 (satu) jabatan struktural paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 3 (tiga) orang calon dengan disertai Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari masing-masing calon, sebagai contoh terlampir, dan Berita Acara rapat BAPERJAKAT PEMBANTU Propinsi.
3. Usulan nama calon pejabat struktural untuk mengganti/mengisi pejabat struktural yang akan pensiun disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum pejabat tersebut pensiun.
4. Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja secara normal yang dapat dilakukan dalam waktu antara 2 (dua) sampai

dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan struktural.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.

NIP. 130 367 083